



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : David Fiktor Watania Anak Dari Julius Frans Watania;
Tempat lahir : Minahasa;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT. 002/- Desa Mongkoinit Barat Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow Prop. Sulawesi Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa David Fiktor Watania Anak Dari Julius Frans Watania Tidak Ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukumnya :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 28 Mar. 2023 dan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg Tanggal 28 Mar. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID FIKTOR WATANIA** Anak dari **JULIUS FRANS WATANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 302 UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID FIKTOR WATANIA** Anak dari **JULIUS FRANS WATANIA** berupa pidana denda **Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK	KETERANGA N
I	- TB Sama Barito 09 - TK Andromeda 318	1 (satu) Unit	Lego Jangkar di Buoy moring alap alap Bojonegara
IV	Dokumen Kapal dan Tongkang		
1	SPB TB SPB.IDBTN.1122.0000660	1 (satu) Lembar	Asli
2	SPB TK SPB.IDBTN.1122.0000661	1 (satu) Lembar	Asli
3	Dokumen Manifest	1 (satu) Lembar	Asli
4	Dokumen Bill Of Loading B/L No.034/ST/OPS-CLG/XI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
5	Dokumen Crewlist No.s1.019.IDBTN.1122.0000780	1 (satu) Lembar	Asli
6	Pas Besar TB No.PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017	1 (satu) Lembar	Asli
7	Surat Laut TK No PK.205/1557/SL-PM/DK-17	1 (satu) Lembar	Asli
8	Surat Ijin Trayek Tug Boat AL.103/2000/160199/152039/22	1 (satu) Lembar	Asli

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



	Tgl 31 Januari 2022		
9	Surat Ukur TB No 3375/IIa No PK 202/38/4/DK-11 Tgl 30 November 2011	1 (satu) Lembar	Asli
10	Surat Ukur Tongkang No 5515/PPm No PK.202/72/9/DK.13 Tgl 16 Des 2013	1 (satu) Lembar	Asli
11	Sert Garis Muat Sementara TB No.AL.509/51/06/SYB.TPK 22	1 (satu) Lembar	Asli
12	Sert Garis Muat BKI TK No 033572	1 (satu) Lembar	Asli
13	Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TB No AL 501/61/16/KSOP.TGL-2022	1 (satu) Lembar	Asli
14	Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TK No.AL 501/355/06/SYB/TPK-2022	1 (satu) Lembar	Asli
15	Sert Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB No.AL 501/61/17/KSOP.TGL-2022	1 (satu) Lembar	Asli
16	Sert Keselamatan Radio Kapal Barang TB No.502/318/06/SYB TPK-2022	1 (satu) Lembar	Asli
17	Sent Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal No. AL.601/712/10/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
18	Sert Nasional Sistem Anti Teritip TB No. AL. 601/711/11/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	Sert Nasional Sistem Anti Teritip TK No. AL. 601/68/19/DK/2021	1 (satu) Lembar	Asli
20	Re-inspection Certificate HRU TB No. 147/ER-JKT/HRU/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
21	Certificate of Inspection Fire Extinguisher TB No. 089/ER-JKT/FE/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
22	Re-Inspection Inflatable Liferraft TB No ER.ILR-161	1 (satu) Lembar	Asli
23	Dokumen keselamatan pengawakan minimum TB No. PK 307/25/10/KSOP Bm-22	1 (satu) Lembar	Asli
24	Baku Kesehatan TB	1 (satu) Lembar	Asli
25	Buku Kesehatan TK	1 (satu) Lembar	Asli
26	Sert BKI Lambung TK No.049955 No Register 25082	1 (satu) Lembar	Asli
27	Surat Izin Trayek Tongkang AL.103/2000/134128/130670/21	1 (satu) Lembar	Asli
28	Buku Pelaut 5 Buah	5 (lima) Buku	Asli
29	Buku Sijil 1 buah	1 (satu) Buku	Asli
30	Ijazah 3 Buah	3 (tiga) Ijazah	Asli
31	Endorsment 3 Buah	3 (tiga) Endorsmt	Asli
32	Sertifikat BST 5 Buah	5 (lima) Srtifikat	Asli
33	Sertifikat Rating 2 Buah	2 (dua) Sertifikat	Asli

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PIHAK PT. WIDYA
PERKASA BAHARI Melalui Saksi EUIS PERMATA SARI.**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK	KETERANGA N
II	Excavator	1 (satu) Unit	
III	Muatan Batu Boulder	± 613.35 M ³	

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PIHAK PT. GUNAKARYA
NUSANTARA Melalui Saksi TJAKRA ARDI SAPUTRA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DAVID FIKTOR WATANIA Anak dari JULIUS FRANS WATANIA** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T perairan Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nakhoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.

Patroli KRI Kurau-856 yang sedang melakukan patroli dengan Operasi Perisai Arnawa-22 di bawah kendali Gugus Keamanan Laut (Guskamla)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Armada I (Koarmada I) dengan Sektor Operasi di Perairan Banten pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB memperoleh informasi, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 terdeteksi oleh Juru Radar KRI Kurau-856 pada spot kontak posisi $05^{\circ} 52.090' S - 106^{\circ} 06.252' T$, yang diketahui dari Visual kontak tersebut adalah TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Batu Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator). Selanjutnya KRI Kurau-856 mendekati kontak pada jarak kurang lebih 2 (Dua) Nautical Mile (NM) dan Patroli KRI Kurau-856 melaksanakan peran Tempur bahaya Permukaan, Perang Pemeriksaan dan Penggeledahan, Peran Sekoci. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi $05^{\circ} 52.460' S - 106^{\circ} 07.098' T$.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:

- Jangkar Tug Boat tidak ada
- Jangkar Tongkang rusak,
- tidak memiliki peralatan keselamatan
- Parachute Flare Rocket tidak ada,
- Line Throwing tidak ada
- Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,
- Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,*
- awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.
- Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.
- Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada
- Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

Bahwa ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

Kemudian **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. 1. Saksi Yusrahmadhoni yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai TNI AL.

- Bahwa saksi menerangkan, Patroli KRI Kurau-856 yang sedang melakukan patroli dengan Operasi Perisai Arnawa-22 di bawah kendali Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Komando Armada I (Koarmada I) dengan Sektor Operasi di Perairan Banten pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB memperoleh informasi, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 terdeteksi oleh Juru Radar KRI Kurau-856 pada spot kontak posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, yang diketahui dari Visual kontak tersebut adalah TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator). Selanjutnya KRI Kurau-856 mendekati kontak pada jarak kurang lebih 2 (Dua) Nautical Mile (NM) dan Patroli KRI Kurau-856 melaksanakan peran Tempur bahaya Permukaan, Perang Pemeriksaan dan Pengeledahan, Peran Sekoci. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:

Jangkar Tug Boat tidak ada

Jangkar Tongkang rusak,

tidak memiliki peralatan keselamatan

Parachute Flare Rocket tidak ada,



Line Throwing tidak ada

Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,

awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.

Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.

Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada

Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

- Bahwa saksi menerangkan, ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa saksi menerangkan, Kemudian **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Revandi Malviroh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai TNI AL.

- Bahwa saksi menerangkan, Patroli KRI Kurau-856 yang sedang melakukan patroli dengan Operasi Perisai Arnawa-22 di bawah kendali Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Komando Armada I (Koarmada I) dengan Sektor Operasi di Perairan Banten pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB memperoleh informasi, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 terdeteksi oleh Juru Radar KRI Kurau-856 pada spot kontak posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, yang diketahui dari Visual kontak tersebut adalah TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator). Selanjutnya KRI Kurau-856 mendekati kontak pada jarak kurang lebih 2 (Dua) Nautical Mile (NM) dan Patroli KRI Kurau-856 melaksanakan peran Tempur bahaya Permukaan, Perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Pengeledahan, Peran Sekoci. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:

Jangkar Tug Boat tidak ada

Jangkar Tongkang rusak,

tidak memiliki peralatan keselamatan

Parachute Flare Rocket tidak ada,

Line Throwing tidak ada

Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,

awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.

Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.

Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada

Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

- Bahwa saksi menerangkan, ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa saksi menerangkan, Kemudian **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Setia Warman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai ABK TB.Sama Barito 09/TK.Andromeda 318 (Mualim I).
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:
 - Jangkar Tug Boat tidak ada
 - Jangkar Tongkang rusak,
 - tidak memiliki peralatan keselamatan
 - Parachute Flare Rocket tidak ada,
 - Line Throwing tidak ada
 - Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,
 - Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,
 - awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.
 - Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.
 - Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada
 - Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



- Bahwa saksi menerangkan, ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.
- Bahwa saksi menerangkan, Kemudian **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Slamet Suwiji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai ABK TB.Sama Barito 09/TK.Andromeda 318 (Masinis II).
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:

Jangkar Tug Boat tidak ada

Jangkar Tongkang rusak,

tidak memiliki peralatan keselamatan

Parachute Flare Rocket tidak ada,

Line Throwing tidak ada

Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,

awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.

Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.

Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada

Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

- Bahwa saksi menerangkan, ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa saksi menerangkan, Kemudian **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Euis Permata Sari, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318

- Bahwa saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai agen TB.Sama Barito 09/TK.Andromeda 318 (Masinis II).

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.

- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:

Jangkar Tug Boat tidak ada

Jangkar Tongkang rusak,

tidak memiliki peralatan keselamatan

Parachute Flare Rocket tidak ada,

Line Throwing tidak ada

Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,

awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.

Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.

Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada

Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

- Bahwa saksi menerangkan, ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa saksi menerangkan, Kemudian **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan Ahli : **ARIE AFRIANSYAH, S.H., M.I.L, Ph.D.,** yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa benar, ahli bekerja sebagai dosen hukum laut sejak tahun 2008.
- Ahli menerangkan bahwa benar, tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai dosen adalah melakukan pengajaran, penelitian, dan penelitian terkait bidang keahlian yaitu hukum internasional pada umumnya dan hukum laut pada khususnya.
- Ahli menerangkan bahwa benar, Pendidikan S1, sarjana hukum, didapatkan dari fakultas hukum Universitas Indonesia tahun 2003. Pendidikan S2 Master of International Law didapatkan dari Sidney Law School, University of Sidney, Australia tahun 2006. Pendidikan S3, Doctor of phylosophy, didapatkan dari Faculty of Law, University of Otago, Selandia Baru tahun 2013.
- Ahli menerangkan bahwa benar, pengalaman kerja saya sebagai berikut :
 - ✓ Dosen, bidang studi hukum internasional, fakultas hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (Agustus 2004 hingga sekarang);
 - ✓ Ketua, Center for Sustainable Ocean Policy, fakultas hukum , Universitas Indonesia, Jakarta (Maret 2019 hingga sekarang);
 - ✓ Editor in Chief, Indonesian Jurnal of International Law, Universitas Indonesia, Jakarta (November 2017 hingga sekarang);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Manajer, Kerjasama internasional, fakultas hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (Januari 2018 hingga sekarang);
- ✓ Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, fakultas hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (November 2017 2004 s/d Desember 2020);
- ✓ Anggota, Kelompok Kerja Industri Strategis dan Teknologi Tinggi (POKJA ISTT) , Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Republik Indonesia, (Agustus 2016 s/d/ Desember 2020);
- ✓ Ketua, DJOKO SOETONO RESEARCH CENTER, fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (Januari 2014 s/d/ Desember 2017);
- ✓ Editor In Chief, Indonesia Law Review, fakultas hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (Januari 2014 d/ Desember 2017);
- ✓ Pemimpin redaksi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, fakultas hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (Januari 2016 d/ Desember 2017); dan
- ✓ Ketua Badan Penerbit, fakultas hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (Januari 2016 d/ Desember 2017);
- Ahli menerangkan bahwa benar, pernah menjadi ahli dalam perkara :
 - ✓ Januari 2019, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan Natuna oleh kapal MT. Hai Soon X berbendera Cook Island;
 - ✓ Agustus 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan PP Anambas oleh kapal MT. Strovolos bendera Bahamas;
 - ✓ September 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan Utara Tanjung Karawang oleh kapal MV. Diamantina bendera Singapura;
 - ✓ November 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan Timur Laut Pulau Bintan oleh Kapal MT. Seaways Ruby Mar bendera Marshal Island;
 - ✓ November 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan Timur Laut Tanjung Berakit (ALKI I) oleh kapal MT. Golden Ocean 26 berbendera Vietnam;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



- ✓ November 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan Indonesia oleh MT. Hellas Aphrodite berbendera Malta;
- ✓ November 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan Natuna oleh kapal MV. Jasa Murni berbendera Malaysia;
- ✓ Desember 2021, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di Perairan Selatan PP Anambas oleh kapal MT. Janesia Asphalt IV berbendera Singapura;
- ✓ Februari 2022, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di perairan selatan Pulau Bintan oleh Kapal MV. KSP Gokhan Bey bendera Liberia;
- ✓ April 2022, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di Perairan Utara Bengkalis oleh kapal TB Ever Sunrise / TK Ever Carrier bendera Malaysia;
- ✓ Juli 2022, kasus dugaan tindak pidana pelayaran di Perairan Teritorial Indonesia kapal TB Low Kim Chuan 128 / TK Perfect 22 berbendera Malaysia.

- Ahli menerangkan bahwa benar, sebagai Ahli dari Universitas Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana pelayaran TB Sama Barito 09 / TK Andromeda 318 saya dilengkapi dengan lengkap Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 0000/UN2.F5.D/SDM.01/2023 Tanggal 25 Januari 2023

- Ahli menerangkan bahwa benar, Sebagai nahkoda yang merupakan pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengetahui dan berupaya semaksimal mungkin memenuhi standar keamanan dan keselamatan kapal untuk melakukan pelayaran sebagai wujud memastikan tidak terjadinya kecelakaan dan jatuhnya korban jiwa.

- Ahli menerangkan bahwa benar, Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 tahun 2014, untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar. Permohonan SPB wajib dilengkapi dengan surat pernyataan nahkoda yang menerangkan keadaan kapal sesuai dengan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dan termasuk standar keamanan dan keselamatan kapal sebagai



persyaratan kelaiklautan. Oleh karenanya, pemenuhan secara nyata atas standar keamanan dan keselamatan pada kapal tersebut juga dikontribusikan oleh nakhoda dalam surat pernyataannya tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa benar, Jangkar (anchor) merupakan bagian dari mesin jangkar dari sebuah kapal laut. Jangkar merupakan salah satu alat wajib yang ada di atas kapal mengingat fungsinya sebagai alat untuk menahan kapal supaya tidak bergerak dan tetap dalam posisinya gelombang dan hembusan angin. Dengan demikian, hal tersebut jelas merupakan bagian dari keselamatan kapal. Berdasarkan Pasal 117 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, keselamatan kapal merupakan elemen wajib yang dipenuhi bagi sebuah kapal untuk dapat dinyatakan laiklaut. Berdasarkan hal tersebut, jika sebuah kapal secara nyata tidak memiliki sistem jangkar (anchorage system) yang tidak berfungsi sebagai bagian dari alat-alat keselamatan diatas, maka tidak dapat dikatakan memenuhi standar keselamatan pelayaran.

- Ahli menerangkan bahwa benar, Sebagai salah satu kelengkapan WAJIB bagi kelayakan kapal untuk berlayar, maka sudah dapat dipastikan bahwa ketiadaan jangkar akan membahayakan keselamatan kegiatan pelayaran dan berpotensi jatuhnya korban jiwa bagi mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut.

- Ahli menerangkan bahwa benar, Dapat saya jelaskan bahwa agen kapal merupakan jasa pelayanan yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut dalam rangka pengurusan kepentingan keperluan kapal.

- Ahli menerangkan bahwa benar, Seseorang Nakhoda mengetahui bahwa kapal yang diawaki tidak lengkap peralatan keselamatan diatas kapal, sesuai dengan tanggungjawabnya seharusnya seorang Nakhoda segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kantor atau perusahaan agen dimana nakhoda bekerja atau agen yang ditunjuk untuk di urus kelengkapannya ke kantor KSOP setempat. Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117 ayat (1), keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu terpenuhinya kondisi persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian, Selanjutnya dalam Ayat (2) dinyatakan kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

a. keselamatan kapal;



- b. pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. pengawakan kapal;
- d. garis muat kapal dan pemuatan;
- e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
dan
- h. manajemen keamanan kapal.

Dalam ayat (3) Pasal 117 dinyatakan bahwa pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

- Ahli menerangkan bahwa benar, dapat saya jelaskan KKM merupakan perwira penting diatas kapal seyogyanya berada diatas kapal, apabila berhalangan atau sakit KKM ijin untuk tidak mengikuti pelayaran harus melalui mekanisme permohonan ijin ke Nakhoda dan kantor atau perusahaan agen dimana KKM bekerja guna untuk dibuat laporan kepada pihak instansi KSOP pejabat pembuat surat ijin pelayaran.

- Ahli menerangkan bahwa benar, Sesuai dengan ketentuan SOLAS dimana Indonesia terikat dalam ketentuan tersebut, dapat saya jelaskan semuanya harus terpenuhi diatas kapal, "Parachute signal" juga terdapat di dalam life-raft yang dimiliki TB Sama Barito 09. "Line throwing" digunakan saat terjadi kecelakaan, alat pelontar tali penolong atau pelempar tali penghubung antara kapal yang menolong dengan kapal yang ditolong. Peralatan Keselamatan seperti SART dan EPIRB merupakan hal penting yang harus tersedia di kapal. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) adalah peralatan yang digunakan untuk memperingatkan layanan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue) jika terjadi keadaan darurat, sedangkan SART (Search and Rescue Transponder) adalah peralatan keselamatan kapal yang secara otomatis mengirimkan signal dan beresponsif terhadap pancaran radar. Setiap EPIRB harus didaftarkan dengan mencantumkan rincian registrasi nomor ID sebagai identitas kapal tersebut, sehingga alat ini tidak boleh dipindahkan ke kapal lain, kecuali kode identitas dan rincian registrasinya diubah terlebih dahulu di kapal baru tersebut. Sama halnya dengan EPIRB, SART harus diuji dan dipelihara sesuai instruksi pabrik, perawatannya sederhana yaitu



baterai harus diganti jika sudah kedaluwarsa. Dengan daerah pelayaran terbatas dan GT. 33 maka dengan memiliki EPIRB tanpa SART dimungkinkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117 Ayat (2) dimana kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. status hukum kapal;
 - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan
 - h. manajemen keamanan kapal.
- Ahli menerangkan bahwa benar, dapat saya jelaskan Nakhoda dan Mualim I sesuai Sertifikat Endorsement sudah memiliki operator radio. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 135 dikatakan bahwa setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
 - Ahli menerangkan bahwa benar, Surat izin stasion radio kapal laut tidak termasuk dalam daftar pemeriksaan kelengkapan dan validitas surat dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar.
 - Ahli menerangkan bahwa benar, syarat nakhoda kapal GT 33 di daerah pelayaran terbatas dapat dilihat dari ijasah dan endorsement sertifikat keahlian yg di miliki Nakhoda.
 - Ahli menerangkan bahwa benar, Kewenangan jabatan pemegang sertifikat ANT V manajemen, berdasarkan PM 70 tahun 2013 tentang pendidikan dan pelatihan, sertifikasi serta dinas jaga pelaut pada pasal 27 ayat (2) kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan: a. Sebagai nakhoda di kapal dengan ukuran kurang dan GT 500 pada pelayaran lokal setelah memiliki masa layar 12 bulan sebagai mualim 1 dikapal ukuran kurang dari GT 500 di daerah pelayaran lokal atau daerah pelayaran terbatas dengan ukuran kurang dari GT 3000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa benar, tidak ada lagi keterangan yang akan ditambahkan oleh saya.
- Ahli menerangkan bahwa benar, Saya tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.
- Bahwa terdakwa menerangkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:
Jangkar Tug Boat tidak ada
Jangkar Tongkang rusak,
tidak memiliki peralatan keselamatan
Parachute Flare Rocket tidak ada,
Line Throwing tidak ada
Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,

awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.

Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.

Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada

Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

- Bahwa terdakwa menerangkan, ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa terdakwa menerangkan, **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- TB Sama Barito 09 - TK Andromeda 318	1 (satu) Unit	Lego Jangkar di Buoy moring alap alap Bojonegara
Excavator	1 (satu) Unit	
Muatan Batu Boulder	$\pm 613.35 \text{ M}^3$	
Dokumen Kapal dan Tongkang SPB TB SPB.IDBTN.1122.0000660	1 (satu) Lembar	Asli
SPB TK SPB.IDBTN.1122.0000661	1 (satu) Lembar	Asli
Dokumen Manifest	1 (satu) Lembar	Asli
Dokumen Bill Of Loading B/L No.034/ST/OPS-CLG/XI/2022	1 (satu) Lembar	Asli



Dokumen Crewlist No.s1.019.IDBTN.1122.0000780	1 (satu) Lembar	Asli
Pas Besar TB No.PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017	1 (satu) Lembar	Asli
Surat Laut TK No PK.205/1557/SL-PM/DK-17	1 (satu) Lembar	Asli
Surat Ijin Trayek Tug Boat AL.103/2000/160199/152039/22 Tgl 31 Januari 2022	1 (satu) Lembar	Asli
Surat Ukur TB No 3375/IIa No PK 202/38/4/DK-11 Tgl 30 November 2011	1 (satu) Lembar	Asli
Surat Ukur Tongkang No 5515/PPm No PK.202/72/9/DK.13 Tgl 16 Des 2013	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Garis Muat Sementara TB No.AL.509/51/06/SYB.TPK 22	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Garis Muat BKI TK No 033572	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TB No AL 501/61/16/KSOP.TGL-2022	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TK No.AL 501/355/06/SYB/TPK-2022	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB No.AL 501/61/17/KSOP.TGL- 2022	1 (satu) Lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sert Keselamatan Radio Kapal Barang TB No.502/318/06/SYB TPK-2022	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal No. AL.601/712/10/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Nasional Sistem Anti Teritip TB No. AL. 601/711/11/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
Sert Nasional Sistem Anti Teritip TK No. AL. 601/68/19/DK/2021	1 (satu) Lembar	Asli
Re-inspection Certificate HRU TB No. 147/ER-JKT/HRU/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
Certificate of Inspection Fire Extinguisher TB No. 089/ER-JKT/FE/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
Re-Inspection Inflatable Liferaft TB No ER.ILR-161	1 (satu) Lembar	Asli
Dokumen keselamatan pengawakan minimum TB No. PK 307/25/10/KSOP Bm-22	1 (satu) Lembar	Asli
Baku Kesehatan TB	1 (satu) Lembar	Asli
Buku Kesehatan TK	1 (satu) Lembar	Asli
Sert BKI Lambung TK No.049955 No Register 25082	1 (satu) Lembar	Asli
Surat Izin Trayek Tongkang AL.103/2000/134128/130670/21	1 (satu) Lembar	Asli
Buku Pelaut 5 Buah	5 (lima) Buku	Asli
Buku Sijil 1 buah	1 (satu) Buku	Asli

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



Ijazah 3 Buah	3 (tiga) Ijazah	Asli
Endorsment 3 Buah	3 (tiga) Endorsmt	Asli
Sertifikat BST 5 Buah	5 (lima) Srtifikat	Asli
Sertifikat Rating 2 Buah	2 (dua) Sertifikat	Asli

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:



Jangkar Tug Boat tidak ada
Jangkar Tongkang rusak,
tidak memiliki peralatan keselamatan
Parachute Flare Rocket tidak ada,
Line Throwing tidak ada
Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,
awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.
Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.
Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada
Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.
- Bahwa benar ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.
- Bahwa benar **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 302 UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwa**an **Pasal 302 UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Nahkoda”
2. Unsur “yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”

1. Unsur “Nahkoda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 41 UURI No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, "Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

"nahkoda" yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki kemampuan untuk melayarkan sebuah kapal dan memiliki sertifikat keahlian sebagai nahkoda. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **DAVID FIKTOR WATANIA Anak dari JULIUS FRANS WATANIA** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan dari Pengakuan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tugas – tugas terdakwa sebagai nahkoda adalah :
 - Sebagai pemimpin dan pemegang kuasa penuh diatas kapal
 - Menjamin dan menjaga keselamatan kapal, anak buah kapal, muatan dan lingkungan perairan sekitar.
 - Memastikan kapal laik laut.
 - Menjalankan peraturan yang berlaku baik dari perusahaan, pemerintah dan Internasional.

Dengan demikian unsur “Nahkoda “ telah terpenuhi.

2. Unsur “yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a.keselamatan kapal; b.pencegahan pencemaran dari kapal; c.pengawakan kapal; d.garis muat kapal dan pemuatan; e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f.status hukum kapal; g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h.manajemen keamanan kapal. (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan

- Bahwa benar Terdakwa adalah Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, **Terdakwa** selaku Nahkoda kapal TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 (berdasarkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor: 6200471082M50620 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan di Jakarta pada tanggal 09 September 2020, sebagai Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga), melayarkan kapalnya dari Banten menuju Pelabuhan Karangantu berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDBTN.1122.0000660 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syahbandar pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.28 WIB.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada posisi 05° 52.090' S – 106° 06.252' T, TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 yang bermuatan Baru Boulder 613.35 M dan 1 (satu Unit Exavator) diberhentikan oleh Patroli KRI Kurau-856. Selanjutnya KRI Kurau-856 melaksanakan pemeriksaan terhadap TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 di posisi 05° 52.460' S – 106° 07.098' T.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh saksi YUSRAHMADHONI (juru Meriam 30MM KRI Kurau-856) dan saksi REVANDI MALVIROH (juru Nagi I KRI Kurau-856) kemudian ditemukan kondisi pada TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 tidak laik laut bahwasanya:

Jangkar Tug Boat tidak ada

Jangkar Tongkang rusak,

tidak memiliki peralatan keselamatan

Parachute Flare Rocket tidak ada,

Line Throwing tidak ada

Search And Rescue Transponder (SART) tidak ada,

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) yang telah melewati batas expired pada Juni 2022,

awak ABK tidak memiliki kualifikasi kecakapan sesuai ketentuan.

Tug Boat dan Tongkang tidak memiliki Surat ijin Trayek.

Surat ijin Radio Kapal Laut tidak ada

Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak mengikuti pelayaran.

- Bahwa benar ketidak laik laut tersebut diketahui oleh **Terdakwa** selaku Nahkoda TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 namun **Terdakwa** tetap melayarkan TB Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 dan kondisi tersebut berpotensi membahayakan seluruh awak Sama Barito 09/ TK Andromeda 318 beserta muatan yang sedang dibawa berupa batu boulder dan 1 (satu) unit excavator.

- Bahwa benar **Terdakwa** beserta seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk proses selanjutnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut** dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 302 UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** telah terpenuhi dan didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghilangkan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa atas kesalahannya tersebut sesuai ketentuan pasal 302 ayat (1) **UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** adalah pidana **alternative dapat** berupa pidana penjara atau pidana denda oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan bentuk pidana kepada terdakwa yang tepat dan adil yang akan dimuat pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

I	- TB Sama Barito 09 - TK Andromeda 318	1 (satu) Unit	Lego Jangkar di Buoy moring alap alap Bojonegara
IV	Dokumen Kapal dan Tongkang		
1	SPB TB SPB.IDBTN.1122.0000660	1 (satu) Lembar	Asli
2	SPB TK SPB.IDBTN.1122.0000661	1 (satu) Lembar	Asli
3	Dokumen Manifest	1 (satu) Lembar	Asli
4	Dokumen Bill Of Loading	1 (satu)	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	B/L No.034/ST/OPS-CLG/XI/2022	Lembar	
5	Dokumen Crewlist No.s1.019.IDBTN.1122.0000780	1 (satu) Lembar	Asli
6	Pas Besar TB No.PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017	1 (satu) Lembar	Asli
7	Surat Laut TK No PK.205/1557/SL-PM/DK-17	1 (satu) Lembar	Asli
8	Surat Ijin Trayek Tug Boat AL.103/2000/160199/152039/22 Tgl 31 Januari 2022	1 (satu) Lembar	Asli
9	Surat Ukur TB No 3375/IIa No PK 202/38/4/DK-11 Tgl 30 November 2011	1 (satu) Lembar	Asli
10	Surat Ukur Tongkang No 5515/PPm No PK.202/72/9/DK.13 Tgl 16 Des 2013	1 (satu) Lembar	Asli
11	Sert Garis Muat Sementara TB No.AL.509/51/06/SYB.TPK 22	1 (satu) Lembar	Asli
12	Sert Garis Muat BKI TK No 033572	1 (satu) Lembar	Asli
13	Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TB No AL 501/61/16/KSOP.TGL-2022	1 (satu) Lembar	Asli
14	Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TK No.AL 501/355/06/SYB/TPK- 2022	1 (satu) Lembar	Asli
15	Sert Keselamatan Perlengkapan Kapal	1 (satu)	Asli

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang TB No.AL 501/61/17/KSOP.TGL-2022	Lembar	
16	Sert Keselamatan Radio Kapal Barang TB No.502/318/06/SYB TPK-2022	1 (satu) Lembar	Asli
17	Sert Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal No. AL.601/712/10/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
18	Sert Nasional Sistem Anti Teritip TB No. AL. 601/711/11/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
19	Sert Nasional Sistem Anti Teritip TK No. AL. 601/68/19/DK/2021	1 (satu) Lembar	Asli
20	Re-inspection Certificate HRU TB No. 147/ER-JKT/HRU/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
21	Certificate of Inspection Fire Extinguisher TB No. 089/ER-JKT/FE/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
22	Re-Inspection Inflatable Liferaft TB No ER.ILR-161	1 (satu) Lembar	Asli
23	Dokumen keselamatan pengawakan minimum TB No. PK 307/25/10/KSOP Bm-22	1 (satu) Lembar	Asli
24	Baku Kesehatan TB	1 (satu) Lembar	Asli
25	Buku Kesehatan TK	1 (satu) Lembar	Asli
26	Sert BKI Lambung TK No.049955 No Register 25082	1 (satu) Lembar	Asli
27	Surat Izin Trayek Tongkang AL.103/2000/134128/130670/21	1 (satu) Lembar	Asli
28	Buku Pelaut 5 Buah	5 (lima) Buku	Asli

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



29	Buku Sijil 1 buah	1 (satu) Buku	Asli
30	Ijazah 3 Buah	3 (tiga) Ijazah	Asli
31	Endorsment 3 Buah	3 (tiga) Endorsmt	Asli
32	Sertifikat BST 5 Buah	5 (lima) Srtifikat	Asli
33	Sertifikat Rating 2 Buah	2 (dua) Sertifikat	Asli

NO	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK	KETERANGA N
II	Excavator	1 (satu) Unit	
III	Muatan Batu Boulder	$\pm 613.35 \text{ M}^3$	

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari **pihak PT. WIDYA PERKASA BAHARI dan PT. GUNAKARYA NUSANTARA** dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu **pihak PT. WIDYA PERKASA BAHARI dan PT. GUNAKARYA NUSANTARA** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan lalu lintas pelayaran

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan **Pasal 302 UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **DAVID FIKTOR WATANIA** Anak dari **JULIUS FRANS WATANIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut* “
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DAVID FIKTOR WATANIA** Anak dari **JULIUS FRANS WATANIA** dengan pidana senda sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bln kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

I	- TB Sama Barito 09 - TK Andromeda 318	1 (satu) Unit	Lego Jangkar di Buoy moring alap alap Bojonegara
IV	Dokumen Kapal dan Tongkang		
1	SPB TB SPB.IDBTN.1122.0000660	1 (satu) Lembar	Asli
2	SPB TK SPB.IDBTN.1122.0000661	1 (satu) Lembar	Asli
3	Dokumen Manifest	1 (satu) Lembar	Asli
4	Dokumen Bill Of Loading B/L No.034/ST/OPS-CLG/XI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
5	Dokumen Crewlist No.s1.019.IDBTN.1122.0000780	1 (satu) Lembar	Asli
6	Pas Besar TB No.PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017	1 (satu) Lembar	Asli
7	Surat Laut TK No PK.205/1557/SL-PM/DK-17	1 (satu) Lembar	Asli
8	Surat Ijin Trayek Tug Boat AL.103/2000/160199/152039/22 Tgl 31 Januari 2022	1 (satu) Lembar	Asli



9	Surat Ukur TB No 3375/IIa No PK 202/38/4/DK-11 Tgl 30 November 2011	1 (satu) Lembar	Asli
10	Surat Ukur Tongkang No 5515/PPm No PK.202/72/9/DK.13 Tgl 16 Des 2013	1 (satu) Lembar	Asli
11	Sert Garis Muat Sementara TB No.AL.509/51/06/SYB.TPK 22	1 (satu) Lembar	Asli
12	Sert Garis Muat BKI TK No 033572	1 (satu) Lembar	Asli
13	Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TB No AL 501/61/16/KSOP.TGL-2022	1 (satu) Lembar	Asli
14	Sert Keselamatan Konstruksi Kapal barang TK No.AL 501/355/06/SYB/TPK- 2022	1 (satu) Lembar	Asli
15	Sert Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB No.AL 501/61/17/KSOP.TGL- 2022	1 (satu) Lembar	Asli
16	Sert Keselamatan Radio Kapal Barang TB No.502/318/06/SYB TPK-2022	1 (satu) Lembar	Asli
17	Sert Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal No. AL.601/712/10/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
18	Sert Nasional Sistem Anti Teritip TB No. AL. 601/711/11/DK/2022	1 (satu) Lembar	Asli
19	Sert Nasional Sistem Anti Teritip TK	1 (satu)	Asli



	No. AL. 601/68/19/DK/2021	Lembar	
20	Re-inspection Certificate HRU TB No. 147/ER-JKT/HRU/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
21	Certificate of Inspection Fire Extinguisher TB No. 089/ER-JKT/FE/VI/2022	1 (satu) Lembar	Asli
22	Re-Inspection Inflatable Liferraft TB No ER.ILR-161	1 (satu) Lembar	Asli
23	Dokumen keselamatan pengawakan minimum TB No. PK 307/25/10/KSOP Bm-22	1 (satu) Lembar	Asli
24	Baku Kesehatan TB	1 (satu) Lembar	Asli
25	Buku Kesehatan TK	1 (satu) Lembar	Asli
26	Sert BKI Lambung TK No.049955 No Register 25082	1 (satu) Lembar	Asli
27	Surat Izin Trayek Tongkang AL.103/2000/134128/130670/21	1 (satu) Lembar	Asli
28	Buku Pelaut 5 Buah	5 (lima) Buku	Asli
29	Buku Sijil 1 buah	1 (satu) Buku	Asli
30	Ijazah 3 Buah	3 (tiga) Ijazah	Asli
31	Endorsment 3 Buah	3 (tiga) Endorsmt	Asli
32	Sertifikat BST 5 Buah	5 (lima) Srtifikat	Asli
33	Sertifikat Rating 2 Buah	2 (dua) Sertifikat	Asli

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PIHAK PT. WIDYA PERKASA BAHARI Melalui Saksi EUIS PERMATA SARI.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Srg



NO	JENIS BARANG BUKTI	BANYAK	KETERANGA N
II	Excavator	1 (satu) Unit	
III	Muatan Batu Boulder	± 613.35 M ³	

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PIHAK PT.
GUNAKARYA NUSANTARA Melalui Saksi TJAKRA ARDI SAPUTRA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY.,S.H.,M.H. dan BONI DANIEL ,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGIHARTO SH MH Panitera pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh FEBBY FEBRIAN, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapkan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Boni Daniel.,S.H.,MH.

Panitera,

Sugiharto S.H.MH